

EKONOMI POLITIK: RELASI PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM
KASUS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA PETAPAHAN KECAMATAN
GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013-2015

Oleh :

Dona Fauziah

Email: fauziah_dona@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

ABSTRACT

Mining Without Permission (PETI) is a mining business done by an individual, group, or company in its operations did not have permission from the appropriate government agency regulations that apply. This study aims to determine the relationship and impact of the relationship between government and society daerah in illegal gold mining activities in the Village Petapahan District of Gunung Toar Regency Kuantan Singingi years 2013-2015.

This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories. Relationship between local government and the community in illegal gold mining activities in the Village Petapahan District of Mount Toar Regency Kuantan Singingi years 2013-2015 seen the relationship between authorities and entrepreneurs in getting financial benefits on illegal gold mining activities. Authorities and entrepreneurs the main actors in illegal gold mining activities and involve several public figures who are considered able to provide comfort to the entrepreneur. Impact of relationships that occur very many negative than positive. Where the impact of illegal mining is very damaging to the environment, tantanan social culture, and also to the local government.

Keywords: Relationships, Who Gets What, When, How

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat kegiatan PETI yang tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benardan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan, maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat

luas dan generasi mendatang. Khusus bagi pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan lainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang *notabene* menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional.

Dalam skala makro, PETI dilihat sebagai bahaya dan ancaman bagi investasi pertambangan di Indonesia. Akibat kegiatan PETI, setiap tahun negara dirugikan sekitar Rp. 6 -10 trilyun. Namun, dalam skala mikro, penambangan emas dapat digolongkan sebagai salah satu gerakan “ekonomi kreatif” yang memenuhi kebutuhan hidup rakyat kecil.

Mereka berusaha menggali dan menemukan butiran emas demi perbaikan hidup ekonomi para penambang.¹

Di kalangan masyarakat luas, seringkali terjadi pemahaman yang biasa tentang pertambangan. Pertambangan rakyat, seringkali disamakan dengan kegiatan rakyat yang menambang padahal hampir seluruh kegiatan tersebut berstatus ilegal, sehingga lebih sering dikenal dengan sebutan Penambangan Tanpa Izin (PETI). Namun kemudian, terjadi distorsi pengertian dalam terminologi PETI itu sendiri ketika istilah tersebut ditekankan pada aspek ilegalnya tanpa melihat siapa pelakunya, apa teknologi yang dipergunakan dan berapa besarnya modal yang ditanamkan. Akibatnya, istilah PETI tidak lagi identik dengan kegiatan masyarakat yang menambang tanpa izin, tetapi digunakan untuk semua kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin oleh siapapun. Walaupun demikian, kegiatan tersebut di tengah masyarakat tetap saja dikenal dengan sebutan kegiatan pertambangan rakyat.

Pertambangan Rakyat yang sebenarnya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, didefinisikan sebagai suatu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan atau teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian kegiatan PETI yang menggunakan teknologi tinggi dengan melibatkan modal yang besar dan bertujuan komersil tidak termasuk ke dalam batasan kegiatan pertambangan rakyat. Namun, UU tersebut tidak memuat batasan atau definisi pertambangan. Hal ini dapat dimengerti karena terminologi pertambangan yang dipicu oleh undang-undang ini didasarkan pada pelakunya, yakni masyarakat lokal atau rakyat setempat dan skalanya yang kecil.

Menurut hasil pendataan Dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) Kuantan Singingi terdata 12.413,37 Ha lahan memiliki

potensi kandungan emas aluvial baik di daratan maupun diperbukitan.²

Sejak disetujuinya wilayah pertambangan rakyat (WPR) oleh pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pada tahun 2014, hingga saat ini WPR belum diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Karena, belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang aturan main untuk pengelolaannya, mulai dari perizinan, tata kelola limbah dan reklamasi lahan.

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan pelaku PETI dengan menggunakan alat berat excavator keberadaannya hanya di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar

Eksplorasi pertambangan emas secara ilegal dengan logika kapitalisme menyebabkan daerah Kabupaten Kuantan Singingi akan terus mengalami kerusakan lingkungan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari sektor pertambangan emas ilegal ini seringkali menghalalkan berbagai cara baik secara tersembunyi maupun secara terbuka.

Penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara ilegal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Bupati Kuantan Singingi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2013 atas tidak berlakunya lagi Surat Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 03 Januari 2013 menunjukkan bahwa terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam penertiban aktivitas penambangan emas ilegal, misalnya Bupati Kuansing, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Dinas ESDM dan Staff, Kepala Satpol PP, Kabid Perlindungan Masyarakat BKPBBM, Camat setempat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan sebaran luas kandungan emas di Kabupaten Kuangan yang dikeluarkan

¹William Chang, 2012, *Dampak Ekonomis Penambangan Emas Bagi Masyarakat Mandor Kalimantan Barat*, Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Masyarakat Indonesia, LIPI.

²Isa. 2013. *Potensi Wilayah Pertambangan Rakyat Emas di Kuansing Capai 12.413 Ha*, diakses dari <http://kuansingterkini.com/berita/detail/953/Potensi-Wilayah-Pertambangan-Rakyat-Emas-di-Kuansing-Capai-12.413-Ha/>, pada tanggal 10 Juni 2016.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui kandungan emas aluvial di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar berada pada WPR 2 atau seluas 87,21 Ha.

Hasil pra survei penulis di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar, ditemukan adanya kelompok pelaku PETI skala besar yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal menggunakan mekanisme modern terdapat 12 unit alat berat yang di antaranya 1 unit alat berat ada 8 orang pekerja dengan memakai ijin galian C.

Dari keterangan warga, lokasi penambangan di Desa Petapahan sudah sering di razia oleh pihak yang berwajib, namun kenyataannya tak merubah keputusan para penambang ilegal untuk tetap bekerja. Dan hal inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya, "ada apa" antara Jabat dengan pihak keamanan Kuansing. Ada 4 unit alat berat jenis excavator yang katanya milik Andi Pongek, asal Desa Bukit Kauman Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik dan 4 unit lagi milik Pak Cik asal Petapahan dan ini semua disinyalir dibawah kekuasaan Jabat selaku pengusaha yang sampai saat ini masih dengan santai melakukan aktifitas penambangan emas ilegal seperti tak ada beban.³

Tabel Luas Lahan Kandungan Emas dan Jumlah Penambang di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar

No	Keterangan	Jumlah
1	Luas kandungan emas	87,21 Ha
2	Penambang besar (memiliki izin)	1 Perusahaan
3	Penambang kecil (tidak memiliki izin)	34 Rombongan
4	Rata-rata hasil tambang per hari	2.346 Gram

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2016

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa luas kandungan emas yang berada di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi cukup luas sebanyak 87,21 Ha yang

terbagi dari 50 Ha di kuasai oleh perusahaan dan sisanya 37,21 Ha di kuasai masyarakat penambang kecil. Namun pada faktanya di lapangan luas tambang perusahaan sudah mencapai 100 Ha, dan luas lahan yang digunakan masyarakat lebih dari 200 Ha. Ini memperjelaskan bahwa luas kawasan yang mengandung emas di Kecamatan Gunung Toar sangat besar, namun yang luas lahan yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan yang mengandung emas hanya 87,21 Ha. Sedangkan hasil emas setiap harinya yang diperoleh perusahaan dan masyarakat rata-rata mencapai 2.346 gram atau sekiraat 2,34 Kg.

Perusahaan yang melakukan penambangan emas secara ilegal memanfaatkan izin galian C sebagai tameng kekuatan di mata hukum. Sedangkan masyarakat dengan sengaja menambang emas tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Padahal kedua bentuk penambangan emas yang dilakukan perusahaan dan masyarakat berkategori ilegal dan terus terjadi samapi saat ini. Hal ini sejalan dengan data penindakan PETI yang tercatat di Polres Kuantan Singingi tahun 2015 dan 2016 mengenai penyidikan aktifitas para pelaku PETI di Petapahan, penulis tidak menemukan laporan penyidikan pelaku PETI kelompok besar yang menggunakan alat berat excavator dalam kegiatan penambangan emas secara liar di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar.⁴

Menanggapi hal ini pengurus LSM Satuan Regenerasi Andalan Rakyat (satradar) Firdaus sangat menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dianggap melakukan konspirasi dengan oknum aparat hukum.⁵ Gejala konspirasi di antara pengusaha dan penguasa, dalam kajian ekonomi politik, disebut dengan istilah perilaku perburuan rente (*rent seeking behaviour*). Perilaku semacam ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia.

⁴Laporan Penyidikan PETI, Satuan Reskrim Polres Kuansing tahun 2013-2016

⁵Tim, 2013, *Disinyalir Di Bekingi Oknum TNI, Penambangan Emas Ilegal di Kuansing Marak*, diakses <http://radarpekanbaru.com/news/detail/374/disinyalir-di-bekingi-oknum-tni-penambangan-emas-ilegal-di-kuansing-marak.html>, pada tanggal 11 Juni 2016.

³Yon, 2014, *Anak Buah Jabat Pukul Warga di Areal PETI Petapahan*, diakses dari <http://www.riautrust.com/read-120289-2014-11-07-anak-buah-jabat-pukul-warga-di-areal-peti-petapahan.html>, pada tanggal 10 Juni 2016.

Kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi memberikan berbagai persoalan, baik masalah lingkungan maupun masalah kepentingan ekonomi politik. Masalah lingkungan tentu saja terjadi karena para kelompok penambang emas ilegal terus menerus melakukan penggalian dan bahan kimia yang digunakan akan mencemari lingkungan hidup mayoritas masyarakat Kabupaten Kuansing.

Kepentingan ekonomi politik sangat besar peranannya dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin, dimana terdapat pihak-pihak yang meraih keuntungan penambangan emas ilegal baik masyarakat penambang dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja berdampak pada praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok individu yang berkepentingan. Pada pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI. Para penambang memang menghasilkan emas, tapi itu hanya menguntungkan sekelompok oknum masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada saat prasurvey dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas secara liar di Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini masih marak dan semakin merusak lingkungan serta menimbulkan dampak yang merugikan kehidupan masyarakat luas, hal ini didorong oleh faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak semua masyarakat penambang emas liar berpenghasilan tinggi. Dimana setiap penambang mengeluarkan biaya untuk beroperasi, penambang harus memiliki mesin dompeng bermutu baik, yang berharga sekitar Rp 20.000.000,-. Biaya operasi harian terkadang mencapai Rp 500.000,- – Rp 1.000.000,-. Modal usaha penambang tidak kecil dan modal ini tidak dengan sendirinya segera kembali. Terkadang dalam sehari penghasilan maksimal mereka

mencapai Rp 6.500.000,-.⁶ Terkadang mereka sangat sulit mencapai target yang diharapkan. Apakah masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas liar ini bisa dengan mudah memperoleh surat Izin Penambangan Rakyat? Sementara, rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2014 yang mengatur tentang aturan main untuk pengelolaanya, mulai dari perizinan, tata kelola limbah dan reklamasi lahan hampir dua tahun sudah sampai saat ini belum juga di sahkan.

2. Bukan mustahil bahwa masyarakat penambang emas liar skala kecil ini ditangkap dan diproses secara hukum. Walaupun kesejahteraan masyarakat penambang emas liar di Desa Petapahan masih belum terjamin, masyarakat tetap mengadu untung di tengah ketidakpastian hidup ekonomi, sosial dan politik saat ini. Namun, persoalan tambang rakyat adalah persoalan hidup orang banyak. Menutup wilayah pertambangan emas berarti membuat ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Bekerja di tambang emas masih menjadi pilihan banyak orang, hal ini karena menjanjikan keuntungan yang besar jika menemukan emas dalam karat yang besar.
3. Berbeda lagi dengan kesejahteraan para kelompok penambang emas liar yang diberikan modal oleh pengusaha dalam kegiatan penambangan emas liar dengan skala besar yang terjadi di Desa Petapahan mereka menggunakan alat berat/excavator dan menyalahgunakan izin galian C.⁷ Tetap berjalannya kegiatan para kelompok penambang emas ilegal di Desa Petapahan yang berskala besar ini dengan hasil tambang emas 350 gram/hari adalah mereka bukan lagi termasuk kategori penambang rakyat. Karena, kegiatan ilegal tersebut dipengaruhi oleh pengusaha (pemodal) yang kuat seperti Afner Sijabat.

Dari fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus

⁶Mansur, Penambang Rakyat Desa Petapahan, Wawancara pada tanggal 15 September 2016.

⁷Pra Survey Penelitian di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar pada tanggal 13 April 2016.

Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 – 2015”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana relasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2015?
2. Dampak relasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2015

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, penulis dalam melaksanakan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui dampak relasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2015.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan dan pemahaman atas kajian ekonomi politik pertambangan.
- b. Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan evaluasi pada aspek regulasi

dan implementasinya di bidang pertambangan.

- c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya untuk membahas permasalahan yang sama mengenai kajian relasi ekonomi politik pertambangan.

Tinjauan Pustaka

a. Ekonomi Politik

Menurut Staniland⁸, mendefinisikan definisi tentang ekonomi politik sebagai berikut: “mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait.”

Selanjutnya, ekonomi politik oleh pakar-pakar Ekonomi Politik Baru lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Para pakar mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi politik yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Ekonomi politik yang berasumsi bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya selalu dipenuhi dengan ekonomi kesejahteraan dan menghadapi (serta harus menghadapi) para warganya sebagai pihak-pihak yang sejajar, tampaknya telah menemukan kemungkinan terbaik dari sebuah dunia.

Sedangkan Harold Laswell (1959) dalam buku *Who Gets What, When, and How* mengatakan bahwa “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”⁹.

b. Relasi Kekuasaan

Seperti sudah disinggung di dalam latar belakang sepintas bahwa relasi kuasa adalah hubungan berdasarkan kepentingan (*vested interest*) antara berbagai kelompok atau entitas

⁸Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga. Hal 8.

⁹Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

yang berada dalam satu entitas wilayah. Istilah 'relasi kuasa' adalah terjemahan dari konsep dalam bahasa Inggris '*power relation*'. Kata kunci dari konsep ini adalah '*power*', sebuah istilah penting dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dan terutama belakangan ini dalam Kajian Budaya. Michel Foucault menegaskan bahwa power atau kuasa bersifat *ubiquitous* atau ada dimana-mana, dan semua kuasa mencakup perjuangan untuk memediasi, menciptakan makna, dan melakukan kontrol (Lewis, 2008).¹⁰

Kuasa atau kekuasaan didefinisikan oleh Van Dijk sebagai 'kepemilikan yang dimiliki' oleh suatu kelompok (atau anggotanya) untuk mengontrol kelompok (anggota) dari kelompok lain (dalam Eriyanto 2005). Kontrol itu, seperti juga halnya disampaikan oleh Foucault dan Gramsci, bisa dilakukan secara langsung lewat kekuatan fisik, tetapi juga bisa secara tidak langsung atau cara-cara persuasif. Kepemilikan akan kekuasaan ditentukan oleh berbagai hal seperti sumber-sumber daya, uang, status, dan pengetahuan. Kontrol bisa dilakukan lewat mempengaruhi secara tidak langsung lewat penyebaran pengetahuan. Siapa memiliki modal-modal seperti di atas lebih banyak identik dengan memiliki kekuasaan lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh.¹¹

Kata 'relasi' dalam konsep 'relasi kuasa' mengacu pada pengertian hubungan atau interaksi berdasarkan kekuatan yang bentuk-bentuk dan akibatnya ditentukan oleh akumulasi kekuasaan yang dimiliki kelompok atau anggota kelompok dalam berhubungan dengan kelompok lain. Dalam relasi kuasa, kelompok yang memiliki modal lebih besar cenderung memiliki kekuasaan atau daya kontrol atau daya dominasi lebih besar atas kelompok lain. Akan tetapi ini tidak mutlak, terutama kalau dilihat dari kemampuan suatu kelompok yang tampak 'lemah' sebetulnya mampu mengajukan nilai tawar (*bargaining position*) jika mereka memiliki kemampuan untuk menunjukkan modal-modal yang mereka miliki. Persoalan sering terjadi bahwa satu kelompok tidak

menyadari bahwa mereka memiliki modal yang bisa dipakai dasar untuk melakukan negosiasi.

Kerangka Pemikiran

Alur pikir yang peneliti bagangkan adalah berawal dari masalah hubungan kelompok kepentingan ekonomi politik. Dalam hal ekonomi politik penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi fokus kajian penulis merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dari mulai eksploitasi hingga konsumsi pun tidak lepas dari jeratan kapitalisme. Terbukti dari penambangan emas tanpa izin yang merajalela tanpa bisa dicegah oleh Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan individu para aktor-aktor kapitalis daerah tanpa menghitung manfaat bagi masyarakat.

Defenisi Konseptual

Adapun defenisi konsep yang di tuangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Relasi adalah hubungan berdasarkan kepentingan (*vested interest*) antara berbagai kelompok atau entitas yang berada dalam satu entitas wilayah.
2. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dalam hal ini adalah DPRD dan Perangkat Daerah lainnya.
3. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok kepentingan.
4. Ekonomi politik adalah bidang ilmu yang mengkaji aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik.
5. Kegiatan ekonomi adalah proses akumulasi modal dari seseorang (individu) atau kelompok untuk memperoleh keuntungan (profit) dari kegiatan tersebut.

¹⁰Hamrun, 2015, Relasi Kuasa Pengelolaan Taman Hasanuddin Makassar, Tesis, Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Hal 32

¹¹Ibid. Hal 34

6. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Aktor adalah pihak-pihak yang mengetahui masalah kebijakan yang sedang dianalisis.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

2. Jenis Penelitian

Penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.¹²

3. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Petapahan Kabupaten Kuansing.

4. Jenis Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Sumber Data

- a. Informan Kunci yaitu mereka yang terlibat langsung dalam penertiban PETI yang diteliti, yaitu sebagai berikut: Kabid Perlindungan dan Konservasi Kawasan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Dinas ESDM Kabupaten Kuansing, Kabid Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuansing, Kasi Pemerintahan Kantor Camat Gunung

Toar, Kasubag Humas Polres Kabupaten Kuansing, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing, Kepala Desa Kantor Desa Petapahan.

- b. Informan Tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam kegiatan PETI maupun terlibat secara langsung. Adapun Informan tambahan tersebut yaitu: Masyarakat yang terdiri dari Pemodal PETI, Pengelola PETI dan Penambang PETI.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*)
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

7. Teknik Analisa Data

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Relasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015

1. Siapa Mendapat Apa: Penguasa dan Pengusaha

Pengusaha dan penguasa memiliki hubungan yang cukup dekat karena keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan menunjang hubungan ini ibarat mata uang dengan dua sisinya. Sehingga hubungan mereka harus mesra dan terjalin dengan baik guna saling melindungi. Seorang penguasa yang berkuasa sangat membutuhkan pengusaha untuk memajukan ekonomi dengan menciptakan pasar atau market. Penguasa selalu berhubungan dengan kekuasaan yakni mengatur orang banyak dengan sejumlah aturan dan kebijakan sedangkan pengusaha cenderung bergelut pada

¹²Lexy J Moleong, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung. Hal 15

bidang ekonomi dan hanya berfikir bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyak karena selalu berorientasi pada keuntungan.

Pertambangan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam menunjang perekonomian di sebagian besar daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi yang sejak awal keberadaannya telah menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu penopang utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dilihat dari besarnya sumbangan bidang Pertambangan dalam Penerimaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah satu sektor dalam pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai memiliki prospek cukup besar adalah pertambangan emas yang sudah menggeliat diseluruh wilayah se-Kecamatan Kuansing sejak dahulunya, khususnya di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar sejak tahun 2013. Akan tetapi sektor pertambangan ini tampaknya belum memperoleh perhatian yang cukup dari Pemerintah, hal ini dapat dibuktikan dari ketiadaan masyarakat penambang emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan telah terjadi kesepakatan terselubung antara oknum pemerintah daerah dengan pengusaha yang melakukan kegiatan penambangan emas. Adanya relasi antara pemerintah daerah dengan pengusaha terlihat jelas dari bentuk bekingan yang melibatkan aparat keamanan yakni TNI/Polri dan juga melibatkan oknum aparat desa sebagai pelindung dari kegiatan ilegal tersebut.

Desentralisasi yang digaungkan Pemerintah sejak era reformasi di Indonesia tidak serta membuat Pemerintah Daerah yang seharusnya memiliki peluang untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri memanfaatkannya dengan baik untuk kesejahteraan daerah. Sebaliknya desentralisasi justru dianggap sebagai peluang untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah untuk kemudian dijadikan 'lahan basah' memperoleh keuntungan

pribadi atau kelompok para birokrat dalam tubuh Pemerintah Daerah itu sendiri.

2. Kapan: Kegiatan PETI

Pertambangan emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar yang marak sejak tahun 2013 secara teknis alurnya dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok. Oleh seseorang yang memiliki sumber dana yang kuat disebut pemodal PETI menyalurkan dana kepada seorang masyarakat yang dianggap paling disegani dikelompok masyarakat tersebut dan akan diberikan hak dan kewajiban sebagai pengelola PETI, dan oleh beberapa kelompok masyarakat yang membutuhkan pekerjaan kemudian bekerja sebagai penambang emas pada pengelola PETI. Sehingga, dalam anggota masyarakat di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar secara tidak langsung terbentuk hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan pemodal dengan pengelola dan pengelola dengan masyarakat penambang PETI di wilayah tersebut.

Masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan terbagi menjadi dua kelompok yaitu PETI kelompok besar menggunakan alat berat dengan memanfaatkan izin galian C dan PETI kelompok kecil menggunakan dompeng atau robbin. PETI kelompok kecil lebih sering dirazia dan ditangkap bahkan alat-alat yang digunakan mereka dibakar. Sementara itu, PETI kelompok besar jarang dirazia dan ditangkap oleh aparat penegak hukum di wilayah Kecamatan Gunung Toar.



Penambangan Emas Tanpa Izin Yang Dilakukan Masyarakat Dengan Menggunakan Mesin Dompeng



PETI Dengan Menggunakan Alat Berat

Dalam kenyataan tersebut maka menimbulkan pertanyaan mengapa PETI kolompok besar di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar bisa beroperasi bebas secara ilegal, bagaimana bisa aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah tidak melibatkan Pemerintah Daerah di dalamnya, dan kenapa Pemerintah membiarkan hal tersebut, dan tidak mungkin pemerintah tidak tahu tentang aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya akan dapat ditemukan jawabannya dengan memperhatikan bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan aktor-aktor masyarakat yang terkait dengan pertambangan emas tersebut. Karena pada intinya tidak mungkin terjadi kegiatan PETI tersebut tanpa adanya relasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan masyarakat yang terlibat dalam PETI di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar. Hanya saja apakah hubungan tersebut terjadi dalam ranah formal atau tidak dan apa yang dihasilkan dari relasi tersebut.

Dari kenyataan diatas maka akan dapat dipahami bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan sebagian masyarakat dalam kegiatan PETI di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar bukan merupakan hubungan yang baik dan seperti seharusnya, melainkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau dengan kata lain bahwa ada kesalahan dalam hubungan yang terbangun antara penguasa dan pengusaha dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan.

Pembiaran tambang emas ilegal, didesa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, yang selama ini seakan tidak tersentuh hukum, sehingga membuat pelaku merasa aman untuk menggerogoti kekayaan alam Kuansing dan bukan menjadi rahasia umum lagi ada pihak ketiga bermain dibelakang layar.

Berdasarkan dari pengamatan yang penulis ditemui terlihat adanya setoran para pelaku pada oknum yang membeking tambang ilegal ini, yang nilainya cukup fantastis akunya. Bahkan oknum yang bermain dibelakang layar ini, ada yang memiliki box dan alat untuk mengeruk emas tersebut, sehingga penambang emas secara ilegal ini bebas beroperasi seenaknya karena dimiliki oknum.

Disinilah penyebab terjadinya pembiaraan, sedangkan bagi pelaku tambang ilegal yang memiliki dompeng, penindakan begitu tegas. Namun tambang ilegal dalam skala besar bebas berkeliaran. Padahal pelaku kecil tambang ilegal melakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, memang secara hukum melanggar

Dalam kegiatan pertambangan emas tentu saja terdapat pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Apabila di atas telah disebutkan pihak yang dirugikan adalah kaum petani padi dan masyarakat lingkungan tambang, maka pihak yang diuntungkan adalah kelompok penambang dan pemburu rente. Kelompok penambang merupakan beberapa individu yang bekerja sama dalam menggali satu lubang untuk mendapatkan tanah yang mengandung emas. Sedangkan, yang disebut dengan pemburu rente disini adalah pihak petugas dan birokrasi yang ikut merasakan keutungan ekonomi serta memanfaatkan momen kegiatan pertambangan dengan memberikan sumber dayanya melalui kerja sama yang dilakukan dengan kelompok penambang. Perilaku mencari rente yaitu mengarah pada tindakan penambang kepada petugas yang menghalangi kegiatan mereka dengan memberikan sebagian hasil yang mereka peroleh.

3. Bagaimana: Praktek Relasi Antara Pemerintah Daerah Dan Pengusaha

Praktek perburuan rente disini melibatkan pemburu rente yang dimana ini termasuk dalam jaringan kepentingan

pertambangan emas di Desa Petapahan. Dalam jaringan kepentingan pertambangan tersebut, salah satu pemburu rente dilakukan birokrasi pemerintah secara perseorangan yaitu petugas TNI. TNI tersebut tidak hanya meminta sebagian hasil tambang dari kelompok penambang, bahkan dia merupakan penggelandong yang memiliki beberapa anggota kelompok petugas TNI juga yang ikut merasakan keuntungan pertambangan dengan meminta sebagian hasil tambang dengan memberikan proteksi kepada kelompok penambang tersebut. Pada hakekatnya upaya perburuan rente yang dilakukan birokrasi terhadap kelompok penambang membentuk jaringan ekonomi politik, dimana tujuan dari beberapa anggota jaringan yang ada di dalamnya adalah sama-sama menginginkan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang tersedia. Mekanisme politik yang dianggap bisa menjamin pencapaian tujuan itu adalah mekanisme yang tidak demokratis.

Dari keterangan masyarakat pelaku pengelola PETI, dapat kita ketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Kabupaten Kuansing terhadap lokasi-lokasi pertambangan emas yang berada di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar sejatinya bukanlah pengawasan teknis pertambangan yang sesuai dengan fungsinya melainkan pengawasan formal yang dilaksanakan dengan tujuan informal berupa penekanan terhadap kelompok geneng yang berstatus ilegal di wilayah tersebut.

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuansing dengan luas sekitar 100 Ha ini di garap oleh kelompok Sijabat yang dimana sangat leluasa melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar, yang dimana merasa aman di karenakan pertambangan emas yang di jaga oknum aparat.

Hasil ini membuktikan bahwa pertambangan emas lebih bersifat kontinyu jika dibandingkan dengan pertambangan sirtu yang telah beroperasi secara legal dan mendapatkan Izin Operasi Produksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kenyataan bahwa tidak terbuktinya semua alasan-alasan dari para aktor yang terlibat

mengenai penambangan emas liar di Desa Petapahan dirazia, tetapi pemodal tak tersentuh. Hanya penambang-penambang kecil menggunakan dompeng yang menjadi tumbal untuk ditangkap oleh Polres Kuansing. Karena adanya simbiosis mutualisme antara Polres Kuansing dengan masyarakat pelaku PETI yang memiliki permodalan yang kuat tersebut. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan pembiaran yang mereka lakukan terhadap kegiatan PETI di Desa Petapahan agar dapat menekan kelompok Sijabat untuk mendapatkan Rente dengan cara memberikan imbalan materi yang diminta dan mendapatkan jaminan terhadap aktivitas PETI yang dilakukan oleh sekelompok masyarakatpelaku PETI tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dipahami seutuhnya bahwa praktek Rent Seeking yang terjadi dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar dilakukan oleh Birokrat dari dua instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada dua kelompok masyarakat yang berbeda yang terkait dalam pertambangan emas yakni oleh Birokrat dari Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dengan Geneng selaku pengelola PETI dan Polres Kabupaten Kuansing dengan Sijabat selaku pemodal PETI.

Padahal pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan untuk menertibkan PETI. Surat Keputusan Bupati Nomor 13 tahun 2013 atas tidak berlakunya lagi Surat Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 03 Januari 2013 menunjukkan bahwa terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penertiban aktivitas penambangan emas ilegal, misalnya Bupati Kuansing, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Dinas ESDM dan Staff, Kepala Satpol PP, Kabid Perlindungan Masyarakat BKPBPM, Camat setempat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Adanya kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penambangan emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar tetap berjalan padahal Pemerintah Daerah telah mengeluarkan SK tentang penertiban penambangan emas liar tanpa izin (PETI), tetap berjalannya penambangan

emas di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar dimana sebagian besar pekerja yang menjalankan aktivitas penambangan emas ini berasal dari luar daerah Kecamatan Gunung Toar.

Dampak Relasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Penambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015

Kehadiran para penambang pendatang di suatu wilayah akan dapat menjadi alat politik bagi kalangan tertentu untuk memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan di wilayah tersebut, kegiatan masyarakat yang menambang secara ilegal jelas tidak tersentuh oleh pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali para penambang tersebut terancam keselamatannya, baik karena potensi ancaman longsor yang dapat mengubur mereka hidup-hidup di dalam lobang tambang mereka maupun karena ancaman penyakit karena mereka tidak mengetahui dan menerapkan tata cara penambangan yang baik dan benar.

Seperti telah disinggung sebelumnya, kerugian ekonomi yang dialami oleh negara juga terjadi karena sifat kegiatan tersebut yang ilegal alias tidak berizin sehingga telah menyebabkan masyarakat yang melakukan penambangan itu tidak terikat oleh kewajiban apapun, baik kewajiban ekonomi berupa pajak-pajak dan royalti terhadap negara maupun berupa tanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Hal lain yang merupakan kerugian ekonomi para penambang adalah keterlibatan mereka dalam menjalin kerjasama dengan para pemodal atau tengkulak atau cukong yang umumnya merugikan mereka. Sebagai komunitas miskin yang mencoba memperbaiki kesejahteraannya, tentunya mereka tidak memiliki uang yang banyak atau modal yang kuat untuk membiayai kegiatan mereka tersebut. Secara umum pola kerjasama tersebut akan memberikan setengah bagian dari batu atau material yang diperoleh kepada pemilik modal dan sisanya baru dibagi rata diantara para penambang. Kemudian batu tersebut harus

diproses dengan menyewa peralatan yang dimiliki pemodal tersebut dan hasilnya harus dijual kepada sang pemilik modal dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kondisi ini jelas sangat merugikan para penambang secara ekonomi tidak dapat menuntut ganti rugi dari penambang karena para penambang juga tidak memperoleh hasil yang berarti.

Kondisi ekonomi penambang kecil yang sangat terbatas, sebenarnya merupakan faktor yang dapat menghentikan kegiatan tersebut, karena dengan sifat kegiatan yang spekulatif itu, maka sudah bisa dipastikan modal mereka akan segera habis sebelum memperoleh hasil. Namun adanya aktor lain yang juga memiliki cara pandang yang mirip dengan para penambang tersebut dan mereka memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, menyebabkan kegiatan ini terus berlanjut karena terjadinya suatu *simbiosis mutualistis* antara keduanya. Kerjasama antara kedua pihak ini, yakni penambang dan pemodal dapat dijumpai di setiap lokasi penambangan masyarakat. Sulit untuk dikatakan siapa yang tergantung pada siapa, karena pada satu sisi, jelas para penambang tergantung pada pemodal untuk dapat melanjutkan usaha mereka, namun disisi lain para pemodal juga tergantung pada penambang karena mereka mengharapkan hasil dari kegiatan penambangan tersebut.

Berdasarkan dampak atas kegiatan penambangan yang dilakukan maka untuk mengubah sifat kegiatan masyarakat tersebut dari yang merugikan menuju ke arah suatu kegiatan yang bermanfaat ekonomis dan berwawasan lingkungan, maka pemerintah terkait perlu mengaturnya secara sistematis, efektif dan efisien dalam sebuah konsep yang komprehensif, yakni mencari jalan keluar agar kegiatan penambangan tidak memberikan efek negatif bagi lingkungan sekitar. Konsep komprehensif yang disusun dan dilaksanakan di lapangan ini haruslah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan masyarakat yang menambang tersebut, yakni pemerintah daerah, masyarakat penambang, dan masyarakat lokal.

Kesulitan dalam memberantas PETI di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan

masyarakat setempat lepas tangan ini disebabkan pelaku dan pendananya terindikasi adalah oknum masyarakat setempat.

Pemerintah daerah selaku pengatur di tingkat lokal harus memperhatikan kegiatan masyarakat yang sifatnya ilegal, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan penambangan emas liar tanpa izin ini agar kegiatan dapat dikendalikan dan tidak merusak lingkungan.

1. Terhadap Lingkungan

Aktivitas penambangan liar apabila dibiarkan terus menerus akan menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut. Pada dasarnya, pertambangan yang dikelola dengan baik memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan akan mewujudkan kemakmuran serta manfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Akan tetapi pengelolaan pertambangan saat ini lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang di lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Salah satu akibat penambangan adalah tanah yang tidak dapat kembali seperti semula walaupun telah dilakukan reklamasi, namun lahan tersebut sulit untuk bisa ditanami lagi dengan tumbuh-tumbuhan karena sumber daya tanah tersebut sudah tidak ada lagi, tanah menjadi tidak subur. Dampaknya kepada tanah yang gundul jika kena hujan akan rawan terjadi longsor dan banjir yang mana masyarakat sendirilah yang mengalami kerugian.

Kegiatan PETI sangat merusak lingkungan terutama daerah aliran sungai (DAS) dan areal perkebunan masyarakat. Pengaruh sangat buruk bagi lingkungan dari aktivitas PETI ini meresahkan seluruh masyarakat, dikarenakan dampaknya sangat buruk bagi kehidupan

Dampak pertambangan liar dirasakan masyarakat Desa Petapahan, dengan adanya pertambangan liar mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan diantaranya kerusakan hutan, pencemaran perairan, dan pendangkalan sungai. Hal ini karena tidak adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tidak hanya

itu, pertambangan liar juga berdampak pada kesehatan karena terjadi pencemaran yang menjadikan lingkungan masyarakat tidak sehat.



Kerusakan Lingkungan Akibat PETI

Pemerintah sebagai pengelola sumber daya alam di Indonesia sekaligus sebagai pengatur dan pengaman, belum berperan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan pemerintah lamban dalam mengatasi munculnya pertambangan liar di Desa Petapahan. Pemerintah seharusnya memberi pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pemberdayaan khususnya dalam bidang pertambangan.

2. Terhadap Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di Desa Petapahan tidak menghendaki kegiatan pertambangan di sekitar sungai. Hal ini karena masyarakat tahu bahwa fenomena tersebut pasti akan membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup mereka. Sebab masyarakat sendiri mengaku tidak mampu melakukan apapun untuk menghentikan kegiatan tersebut. Ketidakmampuan masyarakat ini berdasarkan karakter masyarakat yang tinggal di Desa Petapahan, terutama masyarakat yang rata-rata sebagai buruh tani dan berpendidikan rendah tidak memiliki kekuatan untuk bergerak dan menghentikan kegiatan tersebut.

Ketidakmampuan masyarakat desa cenderung karena mereka lebih takut dengan para penambang yang cenderung bersifat premanisme dibandingkan petugas atau pemerintah. Hal ini karena penambang dan kelompoknya sudah banyak yang masuk dan menempati rumah-rumah warga yang ada di

dusun tersebut. Karena para penambang membayar uang persewaan rumah untuk ditinggali, maka banyak dari masyarakat yang menyewakan rumahnya sebagai tempat kos para penambang. Ini jelas sekali bahwa dari banyaknya pendatang sebagai penambang, maka ada keuntungan ekonomi yang diterima masyarakat dari persewaan rumah tersebut. Maka disimpulkan hubungan masyarakat dengan penambang sendiri di lingkungan tempat tinggalnya sudah cukup baik. Disini dapat dilihat ada ketergantungan faktor ekonomi masyarakat desa dengan penambang dimana tentu saja ini menjadi semakin sulit bagi masyarakat untuk secara serentak menolak kegiatan pertambangan emas.

Selain terdapat beberapa masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan emas di Desa Petapahan, terdapat pula mereka yang menghendaki supaya ini dilegalkan agar tidak ada lagi perselisihan antara masyarakat yang tidak setuju dan masyarakat yang setuju ataupun antara penambang dengan petugas dan keamanan. Salah satu proposisi yang diajukan oleh Buchanan untuk mencegah adanya pemburu rente adalah dengan membuat regulasi yang memungkinkan pasar berjalan secara sempurna, yakni melalui peniadakan halangan masuk (*no barrier to entry*) bagi pelaku ekonomi dan peningkatan persaingan (*competition*). Bila kedua syarat itu terpenuhi, dengan sendirinya pemburu rente akan lenyap. Sebaliknya, pemburu rente akan merajalela ketika jalan masuk ke pasar dihalangi sehingga tanpa sadar akan memunculkan pasar baru bagi pencari rente. Pendeknya, bila halangan masuk ke pasar semakin besar maka setiap pelaku bisnis akan berupaya sekuat tenaga untuk memengaruhi pemerintah atau pihak lain yang dianggap bisa membantunya masuk ke pasar. Adanya masyarakat yang terbagi atas dua kelompok masyarakat yakni kelompok masyarakat yang menolak dan tidak setuju, lalu masyarakat yang diam tetapi setuju dengan pertambangan. Terbaginya dua kelompok ini membuktikan bahwa kepentingan masyarakat sudah terpecah menjadi dua, maka hal ini akan mempersulit lahirnya kekuatan baru bagi masyarakat untuk sama-sama menghentikan kegiatan pertambangan emas di Desa Petapahan

Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Terhadap Pengusaha

Sekilas kita lihat bahwa yang berperan di dalam aktivitas PETI adalah penambang pendatang atau masyarakat setempat, akan tetapi dibalik aktivitas itu semua adalah para aktor yang berperan dibelakang penambang yang memberikan perintah atau instruksi kepada pelaku penambang. Aktor sesungguhnya adalah para Pemodal atau cukong yang meliputi orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dari luar.

Masih maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) disebabkan adanya kepentingan-kepentingan individu atau kelompok yang terus menerus ingin mengeruk pundi-pundi uang dari sumber tambang yang ada. Hal ini terjadi karena adanya aktor atau pemilik modal yang berperan untuk mempengaruhi pelaku tambang tersebut agar terus bertahan. Kegiatan PETI memiliki aktor-aktor yang berada di belakang layar, sehingga sulit tersentuh dan aktor-aktor tersebut memiliki jaringan yang kuat baik itu informasi maupun modal dan mampu mempengaruhi masyarakat, pemerintahan, dan petugas penegak hukum.

4. Terhadap Pemerintah Daerah

Kegiatan PETI yang terjadi di Desa Petapahan khususnya memberi dampak yang sangat buruk bagi penyelenggaraan pemerintah dalam menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah. Dimana potensi emas yang ada seharusnya bisa dijadikan lahan sumber pendapatan asli daerah, saat ini tidak bisa diapa-apakan karena lahan-lahan yang memiliki kandungan emas sudah hampir seluruhnya dikuasai masyarakat penambang emas tanpa izin.

Dampak lain yang ditimbulkan dari aktivitas PETI terhadap pemerintah daerah adalah terlihat adanya pembiaran dari pemerintah dimata masyarakat penambang kecil, sehingga terjadi pilih-pilih dalam melakukan penindakan penertiban tambang emas ilegal. Dengan demikian, dampak yang ada memberi kesan adanya pembiaran dan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani penambangan emas ilegal oleh para pengusaha besar, sehingga menimbulkan rendahnya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan dilindungi pemerintah daerah.

Selain kedua dampak tersebut, dampak pertanggungjawaban terhadap lingkungan menjadi salah satu dampak yang harus diterima pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar akibat rusaknya lingkungan yang tidak terkendalikan dari aktivitas penambangan emas secara ilegal.

PENUTUP

Kesimpulan

Relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013-2015. Dimana dalam hal ini diduga adanya hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara finansial atas aktivitas penambangan emas secara ilegal. Penguasa dan pengusaha menjadi aktor utama dalam aktivitas penambangan emas secara ilegal dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan kenyamanan kepada pengusaha. Beberapa pihak aktor mengetahui tetap berjalannya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) ini seperti Bupati, Dinas ESDM, Polres Kuansing, Anggota DPRD namun kegiatan masyarakat penambang masih tetap berjalan, ini menunjukkan bahwa penertiban PETI yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 ini belum dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Dampak relasi yang terjadi sangat banyak negatifnya dari pada positif. Dimana dampak PETI sangat merusak lingkungan, tantangan sosial budaya masyarakat, dan juga terhadap pemerintah daerah.

Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa saran tersebut antara lain :

1. Penerapan pemerintahan yang baik harus dikedepankan. Dimana sistem

pemerintahan yang baik akan mempersempit ruang praktek hubungan pemerintah dan masyarakat yang berpotensi merugikan daerah secara keseluruhan. Dengan adanya kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri untuk menjadi agen perubahan guna terciptanya hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat agar bersih dari praktek-praktek hubungan yang bersifat koruptif maupun kolusif antara keduanya.

2. Dengan disetujuinya 24 WPR oleh pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pada tahun 2014, seharusnya *stakeholder* segera membuat kebijakan yang mengatur tentang aturan main untuk pengelolaan PETI, mulai dari perizinan, tata kelola limbah dan reklamasi lahan. Sehingga dengan adanya Perda IPR nantinya penertiban PETI akan dapat berjalan dengan maksimal dan tidak akan terjadi lagi praktek pemburu rente oleh kedua instansi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Arifin, Bustanul dan Rachbini Didik J. 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Arikunto, S.2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam, 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Didik J. Rachbini, 2002. *Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gulo W.2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Kartika Citrawati Fitri, dkk. 2011.*Good Environmental Governance*, Malang: UP Press.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Staniland Martin. 2003. *Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharko. Hubungan NGO. 2005. *Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, Yogyakarta: Tiara Wacara.

Varma S.P, 2003. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Timur). *Jurnal Politik Muda*. Vol.4, No. 3. Agustus-Desember 2015.

Zuhri, Al. *Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*. Jom FISIP Vol.2 No.2 Oktober 2015

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Sumber Lainnya:

Ishak, *Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau: Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal*, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru.

Hamrun, *Relasi Kuasa Pengelolaan Taman Hasanuddin Makassar*, Tesis, Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. 2015

Sumber:

<http://radarpekanbaru.com/mobile/detailberita/4959/surat-untuk-kapolda-riau,-terkait-peti-di-kuansing-seharusnya-tidak-ada-yang-kebal-hukum.html>

Yushendri. *Dinamika Kepentingan Aktor Di Dalam Penambangan Emas di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 – 2012*. Skripsi. Fisipol. Universitas Riau. Pekanbaru. 2013.

Yunita, Uki. *Ekonomi Politik 'Rent-Seeking' Dalam Jaringan Kepentingan Pertambangan Emas di Jember (Studi: Pertambangan Emas di Gunung Manggar Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember – Jawa*